

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 6 AGUSTUS 2018



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 09.07 – 09.24 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Suhartoyo
 Wahiduddin Adams
 I Dewa Gede Palguna
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- Sri Sudarjo
 Dianul Hayezi
 Desli Mempi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak, ya? Persidangan dengan acara menerima Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi (...)

2. PEMOHON: SRI SUDARJO

Pagi.

3. KETUA: SUHARTOYO

Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: SRI SUDARJO

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO

Om swastiastu. Supaya diperkenalkan dulu, Pak, siapa yang hadir?

6. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik. Izin, Yang Mulia. Sebelum kita mulai persidangan (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Perkenalkan dulu saja, Pak.

8. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo Buddhaya. Saya Sri Sudarjo selaku Ketua Umum Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Di samping kanan saya, Pak Dianul Hayezi selaku Sekretaris Jenderal Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Di sebelah kiri saya adalah Pak Desli Mempi selaku Dewan Pembina daripada Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Sebelum saya mulai membacakan perbaikan, izinkan kami untuk mengheningkan cipta sejenak, Yang Mulia, atas bencana (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Sebentar, sebentar, Pak! Ya, ya, nanti! Ini kita ... ini perkenalan dulu, Pak.

12. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, ya.

13. KETUA: SUHARTOYO

Perbaikan sudah diserahkan tanggal (...)

14. PEMOHON: SRI SUDARJO

Tanggal 30, Pak.

15. KETUA: SUHARTOYO

30 Juli, ya?

16. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Mahkamah sudah menerima perbaikan Saudara ... permohonan. Dan ini karena naskahnya tebal, tapi hanya ... ini lampiran yang banyak, ya?

18. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak.

Ini dilampirkan lagi ... pelampiran yang dulu dilampirkan lagi?

20. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, kita lampirkan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

22. PEMOHON: SRI SUDARJO

Tidak diinformasikan sebelumnya, Pak.

23. KETUA: SUHARTOYO

Semangat sekali Bapak, ya.

24. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Tapi tetap nanti yang disampaikan hal-hal yang sifatnya substansi yang diubah saja, Pak, ya?

26. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik.

27. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang tidak diubah ... atau begini, Pak, kita nanti mengheningkan cipta kalau sidang sudah kita tutup, kita bersama-sama, ya.

28. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Pak.

Karena dalam formal ... acara formal di persidangan kan, kita tidak mengenal, nanti khawatir ada sedikit pergeseran hukum acara. Kita ... nanti kalau sudah kita tutup, kita mengheningkan cipta bersamasama. Bapak yang memimpin, boleh.

30. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO

Kalau sudah kita tutup sidang. Baik. Silakan, Bapak, apa yang diperbaiki? Disampaikan. Sekarang, substansinya saja yang perbaikan itu. Siapa yang mau menyampaikan?

32. PEMOHON: SRI SUDARJO

Saya langsung selaku Ketua Umum, Yang Mulia, izin.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

34. PEMOHON: SRI SUDARJO

Assalamualaikum wr. wb. Halaman 7, Pokok Permohonan yang kita sudah uraikan sesuai dengan permintaan Yang Mulia. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 1 ayat (1), "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik."

Uraiannya menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah Lembaga Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan di bawah institusi pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dalam kesatuan sifat tunggal berwujud Republik dalam bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Terjadinya kemenangan kotak kosong di Kota Makassar sebesar 53,79% dan kemenangan rakyat Indonesia (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Itu sepertinya sudah, ya, Pak, waktu sidang awal.

Oh, sudah, Pak. Oh, ya.

37. KETUA: SUHARTOYO

Yang Bapak lakukan perubahan saja yang dibaca!

38. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak.

39. KETUA: SUHARTOYO

Kalau itu kan, kemarin sudah (...)

40. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Pak.

41. KETUA: SUHARTOYO

Bapak sampaikan waktu Sidang Pendahuluan.

42. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, baik, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO

Masih ... masih ingat yang diubah-ubah dan diperbaiki?

44. PEMOHON: SRI SUDARJO

Masih, Pak. Perbaikan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah itu saja yang disampaikan.

46. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik.

Oke.

48. PEMOHON: SRI SUDARJO

Terus yang ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Uraiannya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi (...)

49. KETUA: SUHARTOYO

Itu juga sudah, Pak, kemarin sudah.

50. PEMOHON: SRI SUDARJO

Oh, sudah, Pak, ya?

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Yang Bapak perbaiki, yang mana? Biar Hakim juga tahu.

52. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ayat (3) sudah uraian. Kalau begitu yang diperbaiki uraian pertama sudah, Pak, ya (...)

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

54. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sampai 1.5 (...)

55. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

56. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di perubahan ... kemudian perlu juga kami jelaskan di sini ayat (3), Pak, ya, uraian tentang menjelaskan hukum sebagai panglima arti dari negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan

kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hakim, dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam pandangan positivisme yuridis, hukum hanya berlaku oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Menurut positivisme yuridis ini, pertimbangan-pertimbangan teoritis dan metafisis tidak diperbolehkan. Positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum karena sumber dari segala sumber hukum tertinggi adalah hukum alam yang menjadi ketentuan menurut kodrat alam yang melahirkan hukum positif, baik dari ciri-cirinya bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechsstaat atau rule of the law. Friedrich Julius Stahl dalam kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri rechsstaat sebagai berikut.

Satu. Hak asasi Manusia.

Dua. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi Manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.

Yang ketiga. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.

Yang keempat. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun ABDC dalam kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri rule of the law sebagai berikut.

Satu. Supermasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

Yang kedua. Kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.

Yang ketiga. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Dengan munculnya konsep negara materiil pada abad kedua puluh, maka perumusahan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dalam DC di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif.

Sebuah komisi para juri yang tergabung (...)

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah, Pak. Itu sudah bisa ditangkap pesannya.

58. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak.

Karena ini kan, hal yang sifatnya normatif dan yang lain (...)

60. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya. Mungkin di penutup, Pak, ya.

61. KETUA: SUHARTOYO

Penutup mana?

62. PEMOHON: SRI SUDARJO

Yang di pokok permohonan itu, Pak.

63. KETUA: SUHARTOYO

Petitum?

64. PEMOHON: SRI SUDARJO

Bukan di petitum.

65. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

66. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di halaman 19 perlu (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, ya. Silakan.

68. PEMOHON: SRI SUDARJO

Halaman 19 perlu saya bacakan di situ (...)

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Penutupnya yang mana ini?

Yang halaman 19, Pak. Hukum alam dan hukum positif itu. Di sini hukum positif tidak berdiri sendiri, hukum positif tidak bisa dilepas dari hukum alam sebagaimana dia diartikan oleh W. Friedmann dalam bukunya, *Legal The Theory*, hukum alam dalam berbagai bentuknya sebagai satu ungkapan untuk mencari cita-cita yang lebih tinggi dari hukum positif. Demikian juga Hans Kelsen menyatakan bahwa dualisme antara hukum alam dan hukum positif di dalam bukunya, *General Theory of The Law And State*. Kelsen mengataskan ... menegaskan bahwa di atas hukum positif tidak sempurna terdapat hukum alam yang sempurna.

Hukum positif, baru teruji kebenarannya bila berkesesuaian dengan hukum alam, positive law of justice only in so far is corespondance to the natural law. Perubahan kondisi-kondisi sosial dan politik menyebabkan gagasan tentang hukum alam pun berubah. Satusatunya yang masih tetap adalah tuntutan pada suatu yang lebih tinggi dari hukum positif.

Dalam membicarakan hukum alam dan hukum positif, pembicaraan tentang keadilan menjadi bagian yang sering dipersoalkan dalam menemukan tatanan hukum yang lebih baik untuk mengatur perbuatan manusia. Apakah hukum positif validitasnya tergantung pada hukum alam? Sehingga hukum positif harus sesuai dengan hukum alam atau hukum positif dapat menyimpang dari hukum alam karena validitasnya berasal dari norma hukum yang lebih tinggi. Itu terdiri atas dasar pemerintah, penguasa, atau negara yang menciptakan norma hukum tersebut.

Pertanyaan-pertyanyaan tersebut akan coba dijawab dengan menelusuri ajaran-ajaran hukum alam dan hukum positif dari beberapa ahli hukum pada zaman kuno sampai zaman modern. Para pemikir, penggagas teori hukum alam. Menurut Plato (...)

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah, Pak.

72. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sudah, Pak. menurut Aristoteles tidak usah, Pak, ya.

73. KETUA: SUHARTOYO

Tidak. Bapak, subtansinya ada, enggak? Substansi itu kan (...)

Substansinya itu supaya kami (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Itu, kan (...)

76. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kami mencoba ... sebetulnya menggambarkan tentang bahwa kami mencoba ... kebetulan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak I Dewa Palguna saat itu doktrin-doktrin hukum yang kami gunakan. Makanya kami memaparkan, Pak.

77. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Pak!

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebenarnya Bapak juga salah mengutip ini. Kalau Kelsen itu, Bapak, dia itu bukan penganut teori hukum alam, justru mengemukakan terorinya itu untuk justru menentang hukum alam. Nah, Bapak tidak menyebutkan sumbernya dari mana ini?

79. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada sumbernya itu, Pak, di P-12.

80. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Saya tahu itu kalau ininya karena ininya. Tapi karena Bapak sudah menulis ini ya, kita akan terima sebagai bagian dari permohonan ini. Kita kan, di sini bukan untuk memperdebatkan itu. Tetapi kalau Bapak yang Bapak kutip itu, itu adalah justru awalan dari kalimat dia untuk kemudian bahwa hukum positif itu tidak bergantung pada hukum alam. Itu nanti petunjuk lanjutannya kalau Bapak baca selengkapnya karena saya punya bukunya Kelsen semuanya, Pak. *General Theory of State*, ada *Law Of State*, *General Theory of Norms*, *What is Justice*, kemudian semua itu, ada itu.

81. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Pak.

82. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, bukan ada ... tapi kalau Bapak mengutip ini, ya, silakan. Itu bagian dari pendapat Bapak, tentu Mahkamah harus menerima itu. Tapi itu ndak perlu dibacakan teorinya, Pak, semua (...)

83. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Pak.

84. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kan, nanti dari teori-teori semua itu apa kesimpulan Bapak? Saya kira itu saja yang mau diitukan dan itu nanti dalam petitumnya kan, itu yang akan tampak. Maaf, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

85. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

86. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham, Pak.

87. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi (...)

88. PEMOHON: SRI SUDARJO

Kalau begitu langsung pada kesimpulan pokok permohonan mungkin perlu saya sampaikan, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Kesimpulan yang mana, Bapak?

90. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ada di sini kemenangan tentang kotak kosong. Yang kemenangan (...)

Itu kan, sudah kemarin?

92. PEMOHON: SRI SUDARJO

Oh, sudah, ya?

93. KETUA: SUHARTOYO

Kemenangan kotak kosong kan, sudah. Itu malah waktu itu menjadi Bapak pertama mengangkat topik Bapak ketika di pendahuluan itu kan, dulu itu.

94. PEMOHON: SRI SUDARJO

Baik, Pak.

95. KETUA: SUHARTOYO

Sidang yang dulu.

96. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sudah, Pak, ya.

97. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kalau (...)

98. PEMOHON: SRI SUDARJO

Karena di sini yang perlu mungkin saya sampaikan sedikit, Yang Mulia (...)

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya sudahlah, baca sajalah kemenangan kotak kosong ini, terus petitum, ya?

100. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak.

Ya, silakan.

102. PEMOHON: SRI SUDARJO

Oke. Kemenangan kotak kosong, kemenangan memilih untuk tidak memilih adalah keniscayaan hukum alam atas hukum positif yang selama ini sebagai sinkronisasi dari penyimpangan partai-partai politik yang antidemokrasi dan anti terhadap kedaulatan rakyat.

Tidak ditetapkannya pemimpin atas kemenangan kotak kosong/kemenangan memilih untuk tidak memilih, maka akan terjadi recht vacuum atau kekosongan hukum, dan munculnya calon tunggal yang dikalahkan oleh kotak kosong memilih untuk tidak memilih sebagai pemenang, sejatinya Bangsa Indonesia sudah tidak berdemokrasi lagi dalam makna retorik dan tidak menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini bertentangan dengan hukum alam maupun hukum positif.

Munculnya calon tunggal serta ditetapkannya kotak kosong sebagai pemenang tanpa pemimpin seperti yang terjadi di Makassar, apakah ini bisa dikatakan tahap awal pemerintah bermetamorfosis dari penganut paham demokrasi menjadi paham komunis? Kejadian ini bisa diindikasikan sistem pemerintahan kita mengalami distorsi yang sebenarnya. Kejadian ini sudah sepantas dan sepatutnya kita Bangsa Indonesia harus waspada dan berhati-hati seperti yang dilansir oleh www.liputan6.com. Peneliti Australia, Ayoana di antara 40 negara pemantau pencoblosan kotak kosong mengatakan, "Pemilihan dengan satu calon pemimpin tersebut disebut sangat unik."

Mungkin itu yang saya (...)

103. KETUA: SUHARTOYO

Ya, petitum. Langsung petitum.

104. PEMOHON: SRI SUDARJO

Langsung kepada petitum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permohonan dasar gugatan, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu

anggota DPR sebelumnya. Seharusnya, pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat. Pasal 222 pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud keadulatan rakyat.

Dan Pasal 226 angka 1, "Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu." seharusnya pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat.

Pasal 226 angka 1, "Bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis."

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma Pasal 1 ayat (1), "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 6A ayat (1), "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat." Ayat (2), "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Dan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya.

105. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak. Jadi, sudah kami terima perbaikan dan penjelasannya melalui persidangan. Bukti yang Bapak ajukan P-1 sampai dengan P-12, ya? Tanda buktinya, ya? Tidak ada perubahan? Cukup ini?

Tidak ada perubahan.

107. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kami sahkan, ya?

108. PEMOHON: SRI SUDARJO

Ya, Pak.

109. KETUA: SUHARTOYO

KETUK PALU 1X

Oke. Jadi begini, Bapak. Nanti setelah selesai sidang ini, Mahkamah akan menjadwalkan untuk menyampaikan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratn Hakim yang jumlahnya 9 Hakim itu. Nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan Saudara ini akan ditentukan oleh Rapat permusyawaratan Hakim itu. Paham, ya?

110. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham, Pak.

111. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, tunggu saja. Nanti bagaimana akan dikabari oleh Mahkamah pada waktunya ketika sudah diputuskan dan akan di ... apa ... dibahas atau kalau sudah ada keputusan, nanti Anda akan diberitahukan. Paham ya, Pak, ya?

112. PEMOHON: SRI SUDARJO

Paham.

113. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ada?

114. PEMOHON: SRI SUDARJO

Saya kira cukup untuk hari ini, Pak.

Cukup, ya? Cukup, ya?

116. PEMOHON: SRI SUDARJO

Cukup, Pak.

117. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, persidangan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

Apa yang mau dipimpin, Bapak, tadi mau apa?

118. PEMOHON: SRI SUDARJO

Mengheningkan cipta atas bencana di Pulau (...)

119. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Saya ikut, ya. Kami ikut. Bencana di NTB dan Bali.

120. PEMOHON: SRI SUDARJO

Sebetulnya atas Saudara-Saudara kita yang mengalami musibah bencana, korban bencana alam di Pulau Lombok dan Pulau Bali, kita mengheningkan cipta. Selesai. Ya, Pak. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.24 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2018 Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.